



**PENGOPTIMALAN PENGAWASAN PEMBAYARAN  
MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN  
SEBAGAI UPAYA MENGAMANKAN PENERIMAAN  
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SINGARAJA**

**LAPORAN MAGANG**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

**Heru Santoso**

NIM : 960903101099



**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2000**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Nama : HERU SANTOSO  
Nim : 960903101099  
Program Studi : Perpajakan

Judul Laporan Tugas Akhir Magang :

Pengoptimalan pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 badan sebagai upaya mengamankan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak Singaraja.

Telah dipertahankan dihadapan sidang penguji laporan tugas akhir magang program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 4 Juli 2000  
Jam : 15.15 - 16.15 WIB.

Dan telah dinyatakan LULUS


Panitia Penguji,

Ketua,




Drs. Akhmad Toha, MSi  
Nip. 131658393

Anggota,



Drs. Mud'har Syariffudin, MSi  
Nip. 131577295

Mengesahkan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
a. n. Dekan  
Pembantu Dekan †



  
Drs. Umadi Radi, MA.  
Nip. 130239059

Dosen Pembimbing :

Drs. Akhmad Toha, Msi




## LEMBAR PERSETUJUAN

Disusun Oleh :  
Nama : Heru Santoso  
Nim : 960903101099  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Pengoptimalan Pengawasan Pembayaran Masa  
Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Sebagai Upaya  
Mengamankan Penerimaan Pajak di Kantor  
Pelayanan Pajak Singaraja.

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing



Drs. Akhmad Toha, MSi.

Nip : 131658393



### MOTTO

Katakanlah “Adakah semua orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran ( Az – Zumar :9)

Banyak orang mengeluh tentang problema-problema yang selalu menghadang mereka untuk mencapai kesuksesan tetapi aku tidak percaya akan adanya problema-problema itu. Orang-orang yang sukses didunia ini justru yang mencari problema yang mereka inginkan, dan bila tidak mereka temukan mereka menciptakan problema-problema itu. (George Bernard Shaw)

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan”(Qs. Jaatsiyah : 15)

### **Persembahan**

Laporan ini kupersembahkan kepada yang kucinta :

1. Bapak dan Ibu, Semoga Allah SWT meridhoi dan memberkahi dalam setiap langkahmu.
2. Kakak dan keponakan-keponakanku yang lucu - lucu dan manis - manis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepadamu serta menjadikan kalian sebagai anak yang sholeh yang dicintai Allah dan Rasulnya.
3. Sobat-sobatku yang pernah mengisi lembar perjalanan hidupku, semoga Allah SWT membalas budi baikmu di akherat kelak
4. Ikhwah Fillah yang kusayangi, semoga Allah SWT senantiasa menggerakkan jiwa, raga, semangat, harta dan nyawamu untuk senantiasa berjihat fisabilillah sampai hidup mulia atau mati syahid.
5. Almamaterku yang telah mengantarku menjadi muslim cendikia.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirohiim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kami selama studi di DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sampai terselesaikannya laporan ini.

Laporan ini disusun dan diuraikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang kami peroleh selama di bangku kuliah serta ditunjang dengan penelitian dan magang pada sebuah instansi pemerintah yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja – Bali.

Usaha penyusunan laporan ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain, karena itu pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Bariman, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, Ms, selaku ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, Msi, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, serta pengarahan dan bimbingan dari awal hingga terselesaikannya laporan ini.
4. Bapak Drs. Syirnal Saini selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Singaraja-Bali yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang.
5. Bapak Bagus Suhartono SE, selaku Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan atas bimbingan dan keramahan yang telah diberikan selama magang.




6. Bapak , ibu dan Kakakku tersayang yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang bersifat moral dan material sehingga mampu menyelesaikan laporan ini.
7. Sobat-sobatku seperjuangan serta semua warga Singaraja atas keramahannya.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya atas segala bantuan ataupun pengorbanan yang diberikan kepada kami.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karenanya kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang nantinya akan menyempurnakan laporan ini.

Jember, Juli 2000

Penulis




DAFTAR ISI

Halama Judul	Hal
- Lembar pengesahan	
- Lembar perasetujuan	
- Motto .....	
- Persembahan .....	
- Kata Pengantar.....	
- Daftar isi.....	
- Daftar Gambar .....	
- Daftar Tabel .....	
- Ringkasan .....	
- BAB. I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Program Magang .....	4
1.2.1. Tujuan program magang .....	4
1.2.2. Kegunaan Program Magang .....	5
- BAB. II KARANGAN PEMIKIRAN .....	6
2.1. Pengertian Umum Perpajakan .....	6
2.1.1. Wajib Pajak .....	6
2.1.2. Badan .....	6
2.1.3. Surat Pemberitahuan .....	6
2.1.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan .....	6
2.1.3.2. Jenis Surat Pemberitahuan .....	7
2.1.3.3. Fungsi Surat Pemberitahuan .....	7
2.1.3.4. Batas Waktu Penyampaian SPT Pasal 25 Badan .....	8
2.1.3.5. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT .....	9

2.1.4. Surat Setoran Pajak .....	10
2.1.5. Surat Tagihan Pajak .....	11
2.1.5.1. Pengertian Surat Tagihan Pajak .....	11
2.1.5.2. Surat Tagihan Pajak Dikeluarkan .....	11
2.1.5.3. Fungsi Surat Tagihan Pajak .....	12
2.2. Penjelasan Singkat Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan .....	12
2.3. Tinjauan Umum Pengamanan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan .....	15
2.4. Tinjauan Tentang Kepatuhan .....	16
2.5. Prosedur Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan .....	16
BAB III TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA.....	22
3.1. Tahap Persiapan.....	22
3.2. Analisa Data.....	23
3.3. Kesimpulan .....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG .....	26
4.1. Sejarah Singkat KPP Singaraja .....	26
4.2. Wilayah Kerja KPP Singaraja .....	28
4.3. Struktur Organisasi KPP Singaraja .....	28
4.4. Uraian Kegiatan Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan ...	30
4.4.1. Evaluasi Terhadap Rencana dan realisasi Penerimaan Pajak .....	37
4.4.2. Evaluasi Terhadap SPT Masa (SSP Lembar ke-3) PPh Pasal 25 Badan.....	39
4.4.3. Evaluasi Terhadap Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan .....	40
4.4.4. Evaluasi Terhadap Surat Tagihan Pajak .....	42
4.5. Permasalahan .....	42
4.6. Pembahasan .....	43
4.7. Alternatif Pemecahan Masalah .....	44




BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	46
5.1. Kesimpulan .....	46
5.2. Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA	




**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi KPP Singaraja .....  
Gambar 2. SSPLembar Ke-1 .....  
Gambar 3. SSP Lembar Ke- 3 .....  
Gambar 4. Nota Penghitungan STP .....  
Gambar 5. Nota Penghitungan STP .....  
Gambar 6. Lembar Penghitungan STP .....  
Gambar 7. Lembar Penghitungan STP .....



**DAFTAR TABEL**

- Tabel 1. Rencana dan realisasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan  
Pajak Singaraja Tahun 1997/1998 – 1998/1999 .....
- Tabel 2. Perbandingan Kepatuhan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan  
Pasal 25 Badan Kantor Pelayanan Pajak Singaraja Tahun  
1997/1998 – 1998/1999 .....





## Ringkasan

Sistem pemungutan pajak dengan sistem self assesment telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Meskipun sistem pemungutan pajak menggunakan self assesment system yang mengajak anggota masyarakat untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin dominannya peranan sektor pajak (secara keseluruhan) dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan maka dipandang perlu adanya pengawasan untuk mengamankan penerimaan pajak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dimaksud pada laporan ini adalah pengawasan yang dilakukan secara administratif pada sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan khususnya pajak penghasilan pasal 25 badan.

Upaya pengamanan penerimaan pajak ini berdasarkan pada rencana dan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran 1997/1998 dan 1998/1999. Sedangkan analisa terhadap pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan adalah berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama satu bulan di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja pada seksi Pajak Penghasilan Badan.

Rencana penerimaan pajak tahun 1997/1998 PPh pasal 25 Badan sebesar Rp. 1.195.000.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 1.129.459.734,00 berarti mencapai target sebesar 94%. Tahun 1998/1999 rencana penerimaan pajak sebesar Rp. 1.665.000.000,00 terealisasikan Rp.1.234.805237,00 target yang dicapai hanya 74%.

Tugas mencapai realisasi penerimaan pajak PPh pasal 25 badan adalah seksi PPh badan khususnya sub seksi pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan. Karena itu administrasinya dalam pelaksanaan tugas pada sub seksi menjadi perhatian pada laporan ini.

Untuk bisa melihat realistis harus dilihat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Faktor lain tersebut misalnya menetapkan rencana penerimaan pajak tahun 1998/1999 yang ditetapkan terlalu tinggi karena terdapat selisih yang cukup besar antara realisasi penerimaan pajak tahun 1997/1998 Rp.1.229.459.734,00 dan rencana penerimaan pajak 1998/1999 Rp. 1.665.000.000,00. Jadi terdapat selisih Rp. 535.540.266,00. Padahal rencana penerimaan pajak itu ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun lalu juga melihat kondisi ekonomi suatu daerah dalam hal ini wilayah kerja KPP Singaraja yang bisa dikatakan pertumbuhan penerimaan pajak tidak begitu besar.

Dari faktor - faktor lain yang disebut diatas tidak berarti melepaskan tanggung jawab sub seksi pengawasan pembayaran masa PPh badan untuk mengamankan penerimaan pajak. Sub seksi ini harus tetap melaksanakan tugasnya

secara baik dan benar namun beban kerja yang dilimpahkan juga harus sesuai dengan kapasitas dan realitas.

Tugas sub seksi pengawasan pembayaran masa PPh badan sebagai pengawas hanya dilaksanakan secara administratif saja. Alat yang sangat berharga dan efektif didalam melakukan pengawasan dengan sistem self assesment adalah data. Pencarian , pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pengadministrasiaanya harus menjadi perhatian.

Pengadministrasian PPh pasal 25 badan sudah dilakukan dengan baik hanya kuantitas petugas fiskus yang perlu ditambah. Dari pemgolahan, pemanfaatan dan pengadministrasian bisa diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan dicari faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak dan pemecahannya. Ketidakpatuhan Wajib Pajak pada KPP Singaraja ternyata disebabkan oleh belum pahamnya Wajib Pajak terhadap perpajakan. Pemecahan yang dilakukan pada seksi ini adalah pemberian pengetahuan perpajakan kepada Wajib Pajak dengan cara memberikan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak dan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah agar adanya NPWP dalam hal pengusaha mengadakan transaksi dengan instansi.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan menggunakan STP. Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap penegakan hukum Wajib Pajak belum bisa dilaksanakan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan penumpukan kerja dan sistem komputer yang diharapkan membantu kerja pihak fiskus belum berfungsi secara optimal.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam upaya melaksanakan jalanya roda pembangunan, diperlukan adanya penerimaan yang cukup besar jumlahnya untuk membiayai pembangunan. Sumber penerimaan negara yang semula didominasi dengan sektor minyak dan gas (migas) beralih ke sektor non migas yang diharapkan dapat berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan utama. Mengingat minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan diperkirakan akan menyusut beberapa tahun mendatang akibat terus menerus dieksploitasi. Maka pemerintah menetapkan sumber penerimaan dalam negeri yang dipandang paling potensial untuk dapat ditingkatkan adalah penerimaan negara disektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan nasional diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah, karena itu peran masyarakat bersama pemerintah dalam pembangunan melalui pembayaran pajak harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat.

Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luarnegeri, dengan bantuan asing. Selain harus menyelesaikan kredit beserta bunganya kemungkinan kita akan membayar lebih mahal jika terjadi selisih kurs seperti yang terjadi sekarang ini dan mengakibatkan krisis moneter yang berkepanjangan dan entah kapan berakhirnya. Membiayai



pembangunan dengan memanfaatkan dana dengan kekuatan sendiri itu tidak punya resiko, karena tidak ada beban untuk mengembalikan kredit dan bunganya.

Kesadaran membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab perlu ditingkatkan melalui motifasi, penyuluhan dan pendidikan baik kepada masyarakat luas maupun kepada Wajib Pajak. Sehubungan dengan mendorong masyarakat dalam hal pemahaman dan kesadaran membayar pajak, pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan sistem perpajakan. Reformasi perpajakan nasional yang mulai berlaku awal tahun 1984. Titik berat Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) atau tax reform adalah mengubah konvensional (official system) yang meletakkan tanggung jawab assesment pada aparat perpajakan menjadi sistem baru yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah beban pajak mereka.

Reformasi perpajakan nasional telah menggantikan perundangan perpajakan lama yang kurang sederhana dan tidak mencerminkan asas keadilan, selain itu kurang mendorong partisipasi aktif seluruh masyarakat. Sejak reformasi Perpajakan Indonesia tahun 1984 hingga tahun anggaran 1997/1998 penerimaan negara di sektor pajak mengalami pertumbuhan rata-rata 23,68% setiap tahunnya sedangkan kontribusi pajak tahun anggaran 1984/1985 telah mencapai hampir Rp. 3.293,1 miliar atau 10,25% dari total penerimaan Indonesia. Dan sampai tahun anggaran 1997/1998 telah mencapai Rp. 50.500 miliar atau 64,57% dari total penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 78.202,8 miliar (sumber : RAPN 1996/1997). Ternyata pajak telah mampu menggantikan sumber penerimaan negara yang semula didominasi oleh sektor minyak bumi dan gas alam (migas) sejak berakhirnya bom minyak pada awal tahun 80-an. Sejak awal tahun 70-an sampai dengan awal tahun 80-an pembiayaan pembangunan sangat didominasi oleh sektor migas. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dalam tahun 1981-1982 jumlahnya mencapai Rp. 8.627,4 miliar, sedangkan total penerimaan dalam negeri berjumlah Rp. 12.162,4 miliar. Dengan demikian dalam tahun tersebut, kontribusi sektor migas terhadap total penerimaan dalam negeri mencapai sekitar 70%. Sejalan dengan tidak

menetunya harga minyak dipasaran dunia penerimaan negara disektor migas terus menurun. Dalam tahun 1993/1994 kontribusi sektor migas terhadap penerimaan didalam negeri hanya sekitar 28,7%.

Namun dibalik keberhasilan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional 1984, masih banyak kelemahan atau kekurangan antara lain pajak lebih ditekankan pada fungsi budgeter (sumber keuangan). Akibat banyak dirasakan oleh masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang masih belum terjaring. Hal tersebut disebabkan antara lain masih banyak celah (loopholes), interpretasi istilah dan pasal-pasal yang masih bias. Dari kelemahan-kelemahan tersebut pemerintah memandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9, 10, 11,12 tahun 1994. Keempat Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memperluas basis pengenaan pajak dan memberikan kepastian hukum terhadap bentuk-bentuk aktifitas yang selama ini belum diatur atau belum cukup diatur aspek perpajakannya. Namun Undang-Undang tersebut bukan merupakan pergantian dari Peraturan Undang-Undang yang telah ada melainkan hanya bersifat penyempurnaan dengan tetap mempertahankan sistem self assesment sebagai landasan pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak dengan sistem self assesment mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihindari. Sejalan dengan harapan tersebut wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, administrasi perpajakan berperan aktif dalam



melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan Wajib Pajak dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media masa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

Upaya-upaya Kantor Pelayanan Pajak Singaraja melakukan pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan bertujuan untuk menekan tingkat kebocoran yang terjadi selama ini, yang akan berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja. Untuk itu pengawasan ini sangatlah perlu dilakukan sebagai koreksi didalam jalannya proses penerimaan pajak di masa-masa yang akan datang. Dan tujuan yang lebih penting lagi yaitu dengan pengawasan ini diharapkan tercapainya realisasi penerimaan pajak dari yang telah direncanakan guna menunjang pembangunan disegala bidang.

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan Program Magang**

### **1.2.1. Tujuan Program Magang**

#### **A. Tujuan Umum**

1. Menyiapkan mahasiswa DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember untuk memasuki dunia kerja yang dihadapi.
2. Membandingkan langsung antara Pengetahuan teoritis dengan praktek lapangan.
3. Sebagai tambahan literatur guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Perpajakan.

#### **B. Tujuan Khusus**

1. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember
2. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja.

3. Untuk lebih memahami masalah Pengawasan Pembayaran Masa Pajak penghasilan Pasal 25 Badan khususnya segala kendala dalam pelaksanaannya.
4. Memberikan ide-ide penting yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, sehingga Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan dapat berjalan dengan lancar efektif dan efisien.

#### **1.2.2. Kegunaan Program Magang**

1. Penulis dapat menuangkan hal-hal yang dilihat, yang dialami ditiap-tiap seksi selama menjalani magang.
2. Pengalaman yang berkaitan dengan perpajakan bertambah karena dengan diadakannya kegiatan magang ini dapat menambah wawasan kemampuan, keterampilan, dan keahlian dibidang perpajakan.
3. Penulis dapat berpartisipasi aktif yaitu dengan melihat, mengamati dan terikat langsung pelaksanaan di lapangan dengan mengikuti magang di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja.



## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Pengertian Umum Perpajakan

Untuk lebih memudahkan memahami dan menganalisa laporan ini akan dikemukakan beberapa pengertian dalam bidang perpajakan. Beberapa pengertian ini diambil berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan buku – buku perpajakan lainnya.

**2.1.1. Wajib Pajak** menurut undang-undang perpajakan no. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 9 tahun 1994 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemungut pajak tertentu.

**2.1.2. Badan** menurut undang-undang perpajakan no. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 9 tahun 1994 adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perseorangan, atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.

#### 2.1.3. Surat Pemberitahuan

##### 2.1.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Undang – Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 Pengertian Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang – undangan perpajakan.

### **2.1.3.2. Jenis Surat Pemberitahuan**

Menurut Undang – Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 1994 surat pemberitahuan ada dua macam yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang dalam suatu tahun pajak.

### **2.1.3.3. Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (1995:23)**

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam suatu masa pajak, yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Jadi SPT merupakan hal yang vital dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, karena dari sinilah kepatuhan dan



ketaatan sebagai Wajib Pajak bisa dinilai dan penerimaan pajak untuk pertama kalinya bisa diramalkan

#### **2.1.3.4. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Pasal 25**

##### **Badan.**

Berdasarkan Undang – Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 1994 adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa 20 hari setelah bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan tiga bulan pada tahun takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin dominannya peranan sektor pajak dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan, maka sistem, perpajakan selalu diusahakan agar selaras dengan situasi dan kondisi agar bisa berdaya guna secara optimal. Adapun sistem perpajakan adalah menganut sistem self assesment, dimana anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar. Untuk itulah SPT digunakan sebagai sarannya. SPT beserta lampirannya harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas oleh Wajib Pajak.

**2.1.3.5.Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan** berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 adalah :

- a. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dikenakan denda untuk Surat Pemberitahuan Masa sebesar Rp. 25.000,00 dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan sebesar Rp. 50.000,00.
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang.
- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar.

Pengenaan sanksi terlambat atau tidak menyampaikan surat Pemberitahuan Tahunan bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin Wajib Pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka bagi Wajib



Pajak hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat yang telah ditentukan.

#### **2.1.4. Surat Setoran Pajak**

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 adalah Surat Yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak merupakan sarana bagi Wajib pajak didalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang mana dengan diterapkannya self assesment sistem maka Wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Surat Setoran Pajak hendaknya diisi dengan lengkap dan tepat sesuai dengan kenyataan yang ada, karena hal ini sangat penting bagi Wajib Pajak sendiri dan juga akan memudahkan fiskus didalam penghitungan pajak kembali, oleh karena itu perlunya pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah proses pengisian Surat Setoran Pajak maka kewajiban Wajib Pajak selanjutnya menyetorkan Surat Setoran Pajak yang telah diisi tersebut ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang.

## 2.1.5. Surat Tagihan Pajak

### 2.1.5.1. Pengertian Surat Tagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Dengan diterapkannya sistem self assesment maka dimungkinkan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Bila terjadi keadaan seperti itu, maka terhadap Wajib Pajak akan dikenakan sanksi baik berupa bunga ataupun denda. Dasar penagihan terhadap penerapan sanksi tersebut dapat menggunakan STP yaitu Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

### 2.1.5.2. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan menurut Mardiasmo (1995:33)

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Dalam menerbitkan STP, pihak fiskus dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak, terlebih dahulu harus mengoreksi dan memeriksa kebenaran dari data-data yang tercantum dalam SPT Masa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tersebut secara teliti dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan dalam prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak.



### 2.1.5.3. Fungsi Surat Tagihan Pajak menurut Mardiasmo (1995:33)

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang atas Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.
2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
3. Alat untuk menagih pajak.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak berperan sebagai langkah yang dilakukan oleh fiskus di dalam melakukan tagihan pajak dan memberikan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya baik akibat tidak atau kurang bayar, akibat salah tulis dan salah hitung. Selain itu untuk mengetahui berapa jumlah Wasjib Pajak yang sudah memenuhi kewajibannya .Dengan demikian akan terlihat bagaimana optimalisasi pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 Badan.

Dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak, pihak Fiskus dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak terlebih dahulu harus mengoreksi dan memeriksa kebenaran dari data-data yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak secara teliti dan benar sehingga tidak terjadi masalah dalam prosedur penebitan Surat Tagihan Pajak.

## 2.2. Penjelasan Singkat Pembayaran Masa PPh Pasal 25

Setiap bulannya Wajib Pajak harus membayar angsuran bulanan yang maksudnya agar pada akhir tahun pajak beban pajak terlalu berat angsuran bulanan untuk pajak penghasilan pasal 25 dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal dimaksud hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan

bunga 2% sebulan. Bagian bulan (meskipun hanya satu hari) dihitung satu bulan penuh. Ketentuan mengenai kebijaksanaan pelunasan PPh pasal 25 diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 Pasal 25 tersebut mengatur perhitungan besarnya angsuran PPh yang harus dibayar sendiri untuk setiap masa pajak, dengan ketentuan yang dapat dirumuskan bahwa besarnya PPh terutang untuk setiap masa pajak adalah:

1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan pasal 24 dibagi 12 ( dua belas ) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
2. Besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya pajak angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.
3. Apabila telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk dua tahun pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ( ayat 1 ) yang penghasilan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut maka besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tahun pajak terakhir.
4. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk dua tahun pajak sebelumnya menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak bulan yang lalu, yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat(1), ayat(2), dan ayat (3), maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali



- berdasarkan Surat Kctetapan Pajak tahun pajak terakhir dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Kctetapan Pajak.
5. Apabila Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah dibayar, dipotong dan atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sampai dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan untuk bulan-bulan berikutnya angsuran pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut.
  6. Direktur Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu apabila :
    - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
    - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur.
    - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
    - d. Wajib Pajak diberikan kepanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
    - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
    - f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- Dengan ditetapkannya wewenang Direktur Jenderal Pajak tersebut diharapkan supaya Wajib Pajak tidak merasa terlalu berat didalam memikul beban pajak yang menjadi kewajibanya, justru dengan ketetapan ini Wajib Pajak diberi keleluasaan dan kemudahan didalam menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

7. Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

8. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

### **2.3. Tinjauan Umum Pengamanan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan**

Dalam setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengamankan penerimaan pajak adalah merupakan tugas yang sangat penting. Mengamankan penerimaan pajak ini maksudnya adalah suatu upaya untuk mencapai realisasi penerimaan pajak dari yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk bisa menilai apakah penerimaan pajak yang telah direncanakan bisa diamankan dapat dilakukan dengan cara membandingkan rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh di KPP Singaraja, perbandingan antara realisasi penerimaan pajak untuk dua tahun anggaran yaitu tahun pajak 1997/1998 dan tahun pajak 1998/1999.

Penerimaan KPP Singaraja 1997/1998 secara umum (untuk semua jenis pajak) sebesar Rp. 10.634.938.925,00 tidak dapat direalisasikan dari rencana penerimaan pajak Rp. 18.242.000.000,00 target yang dicapai hanya 58%. Namun untuk tahun anggaran 1998/1999 masih bisa diamankan yaitu dengan dapat direlisasikannya penerimaan pajak tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 33.181.459.779,00 dari rencana penerimaan pajak Rp. 22.493.000.000,00. Ini berarti keberhasilan mencapai rencana atau target yang telah ditetapkan. Target yang dicapai sampai 147% ini patut dipertahankan.

Khusus penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan yang dibedakan menjadi PPh Pasal 25 Badan swasta dan PPh Pasal 25 BUMN dan BUMD untuk dua tahun anggaran masih belum dapat memenuhi target. Tahun anggaran 1997/1998 yang mencapai 94% dari rencana yang telah ditetapkan dan tahun 1998/1999 mengalami penurunan hanya mencapai 74% dari target.



## 2.4. Tinjauan Tentang Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengamankan penerimaan pajak, karena dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak berarti meningkatkan penerimaan pajak setiap bulannya sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja membuat Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa. Untuk mengetahui kriteria tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan dikemukakan kriteria dari Wajib Pajak yang tidak patuh adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang sudah terdaftar (memiliki NPWP) seharusnya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan tapi dalam kenyataannya belum menyampaikan atau menyampaikan tidak tepat waktu.
2. Wajib Pajak yang sudah menyampaikan SPT dan isinya telah sesuai dengan ketentuan, tetapi masih menunggak jumlah pajak yang seharusnya dibayar.
3. Wajib Pajak sudah memasukkan SPT dan sudah menghitung pajak yang terutang, tapi kenyataannya masih menunggak karena belum sepenuhnya dibayar.

Sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran dan melaporkan PPh Pasal 25 Badan, sehubungan dengan self assesment system yang menuntut partisipasi aktif Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja.

## 2.5. Prosedur Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25

Sarana Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh petugas di sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 yaitu berupa buku tabelaris PPh Pasal 25 Badan. Dalam buku tabelaris ini harus diisi dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Pengisian Nama, alamat dan NPWP

Dalam buku tabelaris PPh 25 berisi nama, alamat, dan NPWP. Pencatatan dalam buku tabelaris ini dilakukan berdasarkan urutan NPWP. Pencatatan Wajib Pajak hanya pada Wajib Pajak efektif saja, berdasarkan



- Buku register pengawasan SPT Tahunan
  - Wajib Pajak yang baru terdaftar
  - Wajib Pajak non efektif yang berubah statusnya menjadi efektif dalam tahun berjalan
- b) Pengisian besarnya PPh Pasal 25 Badan dalam buku tabelaris
- Petugas buku tabelaris mencatat besarnya angsuran PPh Pasal 25 Badan dengan pensil, berdasarkan data yang tercantum pada tanda terima SPT Tahunan yang diterima dari dan atau terus pada seksi TUP dan atau terdaftar angsuran PPh Pasal 25 print out komputer untuk dikeluarkan pada angsuran bulanan SPT, maka seksi TUP mempengaruhi PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang dan hasilnya disampaikan pada seksi Pajak Penghasilan Badan. Apabila besarnya angsuran pajak PPh Pasal 25 yang terutang setelah diperbaharui tidak sama dengan angsuran SPT tahunan maka petugas tabelaris mencatat sesuai dengan hasil editing, perubahan angsuran PPh Pasal 25 tersebut harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
  - Sejak penyampaian SPT tahunan PPh, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dicatat sebesar seperti pada SPT tahunan PPh, sedangkan untuk bulan sebelum penyampaian SPT, angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar angsuran bulan Desember tahun yang lalu. Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan atau pembebasan, maka besarnya angsuran adalah sebesar jumlah sebelum diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembebasan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
  - Pengisian Pembayaran SPT Masa Pasal 25 atau angsuran dalam buku tabelaris didasarkan atas bulan pembayaran sesuai dengan masa pajak yang tercantum dalam Surat Pembayaran Masa atau Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan Lembar ke 3 (tiga). Selanjutnya jumlah angsuran tersebut diisikan pada buku tabelaris sekaligus tanggal pelaporannya.

Dari buku tabelaris ini dapat diketahui apakah Wajib Pajak tersebut melaporkan Surat Pemberitahuan Masa atau membayar PPh Pasal 25 setiap bulannya apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi denda tersebut dapat dibuatkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang menjadi dasar penagihan.

### c) Penentuan Wajib Pajak yang dikenakan STP

Untuk menentukan Wajib Pajak manasaja yang akan dikenakan STP dapat dilakukan dengan beberapa cara dan harus ada data yang akurat untuk menyertai alasan-alasan mengenai Wajib Pajak tersebut dikeluarkan. Seperti tidak atau kurang bayar dalam SPT dan tidak atau terlambat menyampaikan SPT.

Beberapa cara tersebut dapat melalui:

#### - Buku tabelaris

Buku tabelaris ini berisikan tentang daftar nama Wajib Pajak Badan beserta NPWPnya, jumlah pajak yang seharusnya dibayar tiap bulan serta jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dari masa Januari sampai Desember. Sehingga fiskus dapat melihat Wajib Pajak mana yang harus diterbitkan STP berdasarkan angsuran yang dibayar oleh Wajib Pajak setiap bulannya. Jika jumlah dibayar kurang dan atau tidak dibayar sama sekali akan kelihatan pada buku tabelaris ini.

#### - Print out komputer

Print out komputer ini digunakan oleh pihak fiskus untuk lebih memastikan data-data serta nama-nama Wajib Pajak yang akan diterbitkan STP. Print out komputer ini merupakan hasil rekaman yang dilakukan oleh petugas operator Tempat Pelayanan Terpadu yang menerima SPT dari Wajib Pajak. Hasil rekamannya dapat dilihat diseksi PPh Badan.



- Anak berkas

Anak berkas ini berisikan SSP dan SPT yang dibayarkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam satu tahu pajak. Hal ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh fiskus dari pertama perekaman sampai memasukkan dalam buku tabelaris yang bisa merugikan Wajib Pajak.

d) Mengisi lembar perhitungan Wajib Pajak

- Lembar penghitungan STP ini berisikan tentang:

1. Identitas Wajib Pajak

Identitas Wajib Pajak yang diisi dalam lembar penghitungan STP ini adalah nama Wajib Pajak Badan, jenis usaha yang dilakukan, alamat tempat usaha, dan NPWP.

2. Data dari buku tabelaris

Data yang diperoleh dari buku tabelaris, anak berkas, dan data dari komputer akan dapat membantu mengetahui perincian pembayaran PPh Pasal 25 Badan yang dilakukan Wajib Pajak dari masa ke masa seperti tanggal setor pembayaran masa, tanggal lapor pembayaran masa, jumlah angsuran yang harus dibayar oleh wajib Pajak, pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Bila jumlah pembayaran yang telah dilakukan Wajib Pajak kurang dari angsuran yang seharusnya dibayar maka terhadap Wajib Pajak kurang dari angsuran yang seharusnya dibayar maka terhadap Wajib Pajak tersebut akan dikenakan STP terhadap kekurang bayarannya. Begitu juga bila tanggal setor dan tanggal lapor tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan juga akan dikenakan sanksi dan atau denda dengan STP.

3. Penghitungan STP masa

Dalam kolom ini berisikan masa yang dijadikan pedoman penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan tahun dari masa tersebut,



Prosentase bunga yang dikenakan akan dikenakan (2% per bulan). Banyaknya bulan keterlambatan dimulai dari saat melapor sampai dengan penghitungan STP dibuat, lalu jumlah pajak yang masih baru dibayar ditambahkan denda jika Wajib Pajak terlambat dalam melaporkan SPT.

Lampiran ini ditanda tangani oleh penghitung setelah diberi tanggal selesai penghitungan tersebut dilakukan, dilanjutkan tanda tangan dari pemeriksa dan yang terakhir tanda tangan Kepala Seksi PPh Badan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Singaraja sebagai pihak yang menetapkan.

e) Membuat nota penghitungan STP

Pembuatan nota penghitungan Surat Tagihan Pajak Penghasilan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan data-data yang ada. Didalam lampiran nota penghitungan ini terdapat dua kolom yang berisikan penghitungan yang dilakukan menurut Wajib Pajak dan penghitungan yang dilakukan oleh fiskus. Dari kedua penghitungan ini akan terdapat perbedaan yang menyebabkan Wajib Pajak Kurang bayar ataupun dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda akibat terlambat melaporkan SPT masa.

Setelah selesai penghitungan dan ditentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, petugas yang menghitung harus memberikan paraf sebagai tanda selesainya penghitungan. Dilanjutkan paraf oleh pihak peneliti untuk meneliti kebenaran dari penghitungan tersebut, dan terakhir paraf Kepala Seksi PPh Badan sebagai pihak yang menyetujui dan menetapkan.

## f) Pengiriman berkas-berkas penghitungan STP

Tugas akhir dari proses pembuatan STP di seksi PPh Badan adalah mengirimkan berkas nota penghitungan STP ke seksi Tata Usaha Perpajakan. Di seksi Tata Usaha Perpajakan nota penghitungan STP yang dikirimkan dari seksi PPh Badan diketik sebanyak empat rangkap. Rangkap pertama untuk Wajib Pajak, Rangkap kedua untuk arsip seksi Tata Usaha Perpajakan, arsip ketiga untuk seksi penagihan, dan empat untuk seksi PPh Badan. Penagihan secara aktif terhadap Surat Tagihan Pajak ini dilakukan oleh seksi penagihan.

Setelah semua prosedur Pengawasan Pembayaran Masa ini dilakukan diharapkan agar supaya penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak di seksi PPh Pasal 25 Badan dapat meningkat dan dapat menunjang pemenuhan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja.

## g) Pengiriman Surat Tagihan Pajak kepada wajib pajak

Pengiriman Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak sangat penting untuk itu pengiriman Surat Tagihan Pajak ini hendaknya sesegera mungkin dan tepat sasaran artinya tepat kepada Wajib Pajak yang seharusnya menerima Surat Tagihan Pajak. Hal ini sangat penting supaya Wajib Pajak dapat segera mengetahui bahwa didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya terdapat kekeliruan. Untuk itu Wajib Pajak diharapkan cepat merespon adanya Surat Tagihan Pajak tersebut.



## BAB III

### TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

#### 3.1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan iniyang dilakukan penulis untuk mengetahui pengawasan pembayaran masa pajak pasal 25 badan sebagai upaya mengamankan penerimaan pajak di KPP Singaraja terlebih dahulu diuraikan dengan penyajian data-data, yang kemudian baru dianalisis disertai pula dengan alternatif yang dapat dilakukan guna meningkatkan penerimaan pajak.

#### 3.2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh data yang berhubungan dengan pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 badan yang menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (Field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara peninjaun langsung ke lapangan KPP Singaraja pada seksi PPh badan dan terutama pada sub seksi pengawasan pembayaran masa pajak pasal 25 badan sebagai obyek penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengikuti magang selama satu bulan di KPP singaraja. Dalam penelitian lapangan tersebut adapun teknik-teknik pengumpulan data pengawasan pembayaran masa yang penulis gunakan adalah :
  - a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi pengawasan pembayaran masa pasal 25 dengan mengadakan pengamatan secara langsung dengan ikut serta aktif atau terlibat langsung didalam proses kegiatan pada obyek yang berkaitan dengan pengawasan pembayaran pajak pasal 25 di sub seksi pengawasan pembayaran masa.
  - b. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi tentang pengawasan pembayaran masa melalui tanya jawab secara langsung



dengan petugas pajak yang bersangkutan antara lain Kepala Seksi PPh Badan, Kepala Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa ,petugas anak berkas, petugas perckaman data pada komputer, petugas buku register serta petugas lainnya yang berkaitan erat dengan bidang pengawasan pembayaran masa di seksi PPh Badan. Dalam hal ini penulis menggunakan pedoman wawancara yaitu penulis langsung melakukan wawancara dengan petugas pajak yang telah disebutkan diatas.

- c. Dokumenter, yaitu penggalian data pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 dari dokumen-dokumen atau data-data seperti buku tabelaris, anak berkas, serta print out komputer di seksi PPh badan khususnya di subseksi pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 khususnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 badan.

### 3.3. Analisis Data

Sehubungan dengan pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 badan di KPP Singaraja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan data tersebut dimuka, penulis mencoba menganalisa data untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul sebungan dengan pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 badan .

Analisis masalah yang berhasil disusun berdasarkan data yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Masalah yang menyangkut wajib pajak
2. Masalah yang berkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak Singaraja

#### 3.3.1. Masalah yang menyangkut wajib pajak

- a. Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan

Berdasarkan data laporan penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 25 badan ,penyampaian SPT yang dilaporkan di KPP Singaraja untuk tahun pajak 1997 sebesar 2852 dan tahun pajak 1998 sebesar 3325 yang berarti kenaikan SPT yang kembali 1997 ke tahun pajak 1998 sebesar 15,04 % . Hal ini berarti bahwa tingkat

kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan PPh pasal 25 badan dari tahun pajak memang tidak melaporkan SPT tahunan ataupun kemungkinan wajib pajak terlambat dalam memasukkan SPT Tahunan. Melihat kenyataan demikian maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang timbul yaitu antara lain :

## 1. Masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak

Diantara wajib pajak yang kurang sadar terhadap kewajiban perpajakannya sebagian adalah golongan masyarakat yang sebenarnya telah mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, namun tidak melaksanakan peraturan kewajiban sebagaimana mestinya bahkan ada pula yang berusaha menghindari pajak. Sehingga ditemukan :

- Adanya wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 25 badan
- Adanya wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 25 badan
- Adanya wajib pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 25 badan
- Adanya wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh pasal 25 badan

## 2. Tempat tinggal / tempat usaha wajib pajak jauh dari KPP. KAPENPA ataupun tempat penyeteroran pajak (Bank persepsi/Kantor Pos dan Giro)

Biasanya KPP, Kantor Penyuluhan Pajak dan Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro terletak didaerah yang penduduknya padat, dipusat kota atau tempat strategis lainnya, sementara itu tidak semua wajib pajak tinggal didaerah tersebut. Ada kalanya bertempat tinggal jauh dari kota dan keramaian masih jarang sarana media komunikasi terbatas pula informasi yang diterima wajib pajak yang tinggal didaerah tersebut.

3. Adanya wajib pajak yang kurang memahami peraturan perundang –undangan perpajakan
4. Masih rendahnya pelaksanaan sanksi STP



### 3.3.2. Masalah yang berkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak Singaraja

Masalah yang berkaitan dengan KPP Singaraja yang dapat mempengaruhi pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 badan adalah:

#### a. Rendahnya pelaksanaan sanksi

Pelaksanaan sanksi bagi wajib pajak masih rendah, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan PPh pasal 25 badan yang tidak dikenakan STP.

#### b. Fungsi Pelayanan kepada wajib pajak diterapkan secara maksimal

Yang memegang peranan sangat penting adalah petugas TPT, kadang terjadi petugas TPT tidak ada ditempat sementara wajib pajak bermaksud melaporkan kewajiban perpajakan atau ingin berkonsultasi dengan petugas pajak, sehingga wajib pajak harus menunggu. Selain itu petugas TPT kurang ramah, kurang cepat tanggap atau kurang memuaskan dalam melayani wajib pajak sehingga menimbulkan keluhan dari wajib pajak.

### 3.4. Tahap Kesimpulan

Dalam tahap kesimpulan ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus. Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan teori dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil dalam penulisan laporan ini, yang artinya penulisan didasarkan kepada ketentuan dari undang – undang perpajakan serta peraturan perpajakan ( Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ) yang erat kaitannya dengan tingkat pengawasan pembayaran masa di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja, dalam hal ini terutama ditekankan pada pelaksanaan pengawasan pembayaran masa di seksi pajak penghasilan badan dan khususnya terhadap pengawasan pembayaran masa pajak di sub seksi pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 badan.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

#### 4.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Singaraja.

Kantor Pelayanan Pajak Singaraja yang bertempat kedudukan di Singaraja tepatnya di jalan Udayana no. 10 Singaraja-Bali dari awal berdirinya mengalami beberapa proses yaitu :

1. Tahun 1955 KPP Singaraja merupakan Kantor Dinas Luar Pajak dengan kantor Inspektorat Keuangan berada di Makasar yang sekarang disebut Ujung Pandang dengan wilayah kerjanya Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Tahun 1958 barulah berdiri Kantor Inspektorat Keuangan Singaraja dengan wilayah kerjanya Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
3. Tahun 1968 barulah menjadi Inspektorat Pajak Singaraja dengan wilayah kerjanya Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Tahun 1970 wilayah kerja Kantor Inspektorat Pajak Singaraja hanya Bali dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Nusa Tenggara Barat berada di bawah Kantor Inspektorat Pajak Mataram.
5. Tahun 1978 Kantor Inspektorat Pajak Singaraja dipindah ke Denpasar menjadi Kantor Inspektorat Pajak Denpasar hanya Propinsi Bali saja. Kantor Inspektorat Pajak Kupang meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur, Kantor Inspektorat Pajak dengan wilayah kerja kabupaten Buleleng dan Jembrana, dengan masing-masing kabupaten ada Kantor Dinas Tingkat II.
6. Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/KMK 01/1989 tanggal 25 Maret 1989 Kantor Dinas Luar Tingkat I Singaraja wilayah kerjanya menjadi kabupaten Buleleng, Jembrana dan Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karang Asem. Masing-masing kabupaten tersebut ada kantor penyuluhan pajaknya. Untuk kabupaten Buleleng kantor penyuluhan pajaknya bertipe A sedangkan kabupaten lainnya bertipe B.

7. Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK 01/1992 pada tanggal 21 Mei 1992 menjadi Kantor Pelayanan Pajak Singaraja Tipe B yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karang Asem.
8. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 162/KMK 01/1997 KPP Singaraja menjadi KPP Tipe A dengan wilayah kerjanya tetap yaitu meliputi kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karang Asem.

Demikianlah sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Singaraja Yang sekarang telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak dengan Tipe A namun bila dilihat sekilas Kantor Pelayanan Pajak Singaraja khususnya di Pajak Penghasilan Badan tampak sebagai Kantor Pelayanan Pajak Tipe B karena seksi PPh Badan menjadi satu dengan seksi PPh Pemotongan atau Pemungutan, yang dikepalai oleh seorang Kepala Seksi ( Kasi ) dan dibantu oleh tiga orang Kepala Sub Seksi ( Kasubsi ). Ketiga Sub Seksi tersebut adalah :

1. Sub seksi Pengawasan Pembayaran PPh Badan

Mempunyai tugas menyusun rencana kertja Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan dan rencana Pengamanan Penerimaan PPh Badan serta program operasionalnya, penatausahaan, menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembayaran masa.

2. Sub seksi Pembayaran Masa PPh Pemotongan dan Pemungutan

Melaksanakan tugas melakukan verifikasi atas SPT masa dan tahunan PPh Badan dan PPh Pemotongan atau Pemungutan.

Tetapi sebenarnya KPP Singaraja adalah merupakan KPP Tipe A yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 162/KMK 01/1997. Apabila KPP Singaraja khususnya PPh Badan betul-betul melaksanakan keputusan tersebut maka PPh Badan dan PPh Pemotongan atau Pemungutan akan ada Kasinya masing-masing yang membawahi Sub seksi. PPh Badan akan membawahi Sub seksi Pembayaran Masa dan Sub seksi Verifikasi. Kasi PPh Pemotongan dan Pemungutan membawahi dua Sub seksi yaitu Sub seksi PPh Pemotongan atau Pemungutan. Kondisi KPP Singaraja yang semestinya



merupakan KPP Tipe A namun pelaksanaannya masih seperti KPP Tipe B adalah sementara sifatnya sampai datangnya Kasi PPh Pemotongan atau Pemungutan yang sementara ini dijabat oleh Kasi PPh Badan.

#### **4.2. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Singaraja**

Kantor Pelayanan Pajak Singaraja yang berada di bawah Kanwil XIV wilayah kerjanya terdiri dari tiga kabupaten yang masing-masing kabupaten ada kantor penyuluhan pajaknya yaitu kantor penyuluhan pajak Singaraja, kantor penyuluhan pajak Amlapura, dan kantor penyuluhan pajak Negara. Wilayah kerja tersebut bukanlah merupakan suatu pusat pertumbuhan industri meskipun ada beberapa perusahaan yang cukup besar yang labanya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dapat disumbangkan untuk meningkatkan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja. Penerimaan pajak dari sektor pariwisata pun bukan merupakan penerimaan yang utama di KPP Singaraja meskipun kawasan berada di pulau Bali yang terkenal dengan tempat pariwisatanya. Badan usaha seperti bank yang ada di wilayah KPP Singaraja juga kebanyakan berstatus cabang yang terutang pajaknya di KPP tempat kantor pusatnya berkedudukan.


#### **4.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Singaraja**

Setiap KPP, dalam usaha untuk mencapai tujuan diperlukan sistem organisasi yang baik dan struktur organisasi yang baik. Didalam struktur organisasi terdapat rangkaian hubungan kerjasama melalui saluran wewenang dan tanggung jawab yang jelas, maka pekerjaan yang ada di dalam KPP dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat. Adapun struktur organisasi KPP Singaraja dapat dilihat pada gambar berikut.

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian sesuai dengan garis wewenang struktur organisasi diatas akan diuraikan secara umum dan singkat dari Kepala Kantor pelayanan Pajak Singaraja sampai masing-masing seksi. Uraian ini tidak akan menyajikan secara detail namun cukup bisa



BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK



Gambar 1

menggambarkan rangkaian hubungan kerjasama antara tugas-tugas melalui saluran wewenang dan tanggung jawab dari Kantor Pelayanan Pajak Singaraja. Dan yang terutama adalah bahwa seksi PPh badan dalam menjalankan tugasnya juga terkait dengan seksi lainnya.

## 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Singaraja

- Mengawasi ketertiban kantor, pegawai, sarana dan prasarana, administrasi keuangan.
- Pengamanan penerimaan negara.
- Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait untuk dapat melancarkan tugas-tugas pengamanan penerimaan negara.
- Melakukan dan mempelajari perkembangan yang terjadi dibidang ekonomi, keuangan, pembangunan dan kegiatan kehidupan masyarakat.

## 2. Sub bagian Tata Usaha

- Melaksanakan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- Melaksanakan urusan keuangan.
- Melaksanakan urusan rumah tangga.

## 3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Seksi ini bisa dikatakan sebagai tempat lahir dan matinya Wajib Pajak karena pada seksi inilah Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan berhenti sebagai Wajib Pajak. Ketetapan yang dikeluarkan untuk Wajib Pajak menjadi tugas seksi ini, arsip Wajib Pajak juga lengkap pada seksi ini.

## 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi ini mempunyai tugas yang sangat penting yaitu penggalan potensi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak. Mengolah data masukan, data keluaran, dan menyajikan informasi.

## 5. Seksi PPh Perseorangan

Seksi ini disebut sebagai seksi teknis tugas dan tanggung jawabnya hanya pada PPh perseorangan. Pengawasan terhadap pembayaran PPh perseorangan dan verifikasi adalah menjadi tugas pada seksi ini.



## 6. Seksi PPh Badan

Tugasnya hampir sama dengan seksi PPh Perseorangan hanya subjek pajaknya saja yang berbeda. Yaitu kalau PPh perseorangan subjek pajaknya orang pribadi sedangkan PPh badan subjek Pajaknya badan.

## 7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh

Juga disebut sebagai seksi teknis yang obyek pajaknya adalah PPh yang dikenakan melalui pemotongan dan pemungutan.

## 8. Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Seksi ini juga merupakan seksi teknis yang ruang lingkupnya seputar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

## 9. Seksi Penerimaan dan Penagihan

Tugasnya mengkoordinasikan rekonsiliasi penatausahaan penerimaan pembayaran pajak dan pelaksana penagihan pajak.

## 10. Seksi Keberatan

Menerima keberatan atas ketetapan pajak dari Wajib Pajak PPh perseorangan, PPh badan, pemotongan dan pemungutan, dan PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

### **4.4. Uraian Kegiatan Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan**

Untuk bisa menilai apakah Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan sudah dilaksanakan secara optimal atau belum, perlu diketahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan. Berdasarkan buku uraian jabatan struktural dan pelaksanaan pada seksi PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Tipe A akan diuraikan kegiatan Kepala sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan. Meskipun tugas pengawasan bukan hanya tugas Kepala Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan Namun dalam uraian kegiatan ini ada tugas-tugas yang harus diberikan kepada bawahannya. Sehingga akan tergambar pula tugas-tugas yang harus



dilaksanakan oleh bawahannya. Uraian kegiatan sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan perintah Kepala seksi Pajak Penghasilan Badan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.
  - 1.1. Mempelajari hasil pekerjaan tahun lalu beserta rencana kerjanya dan rencana kerja tahun berjalan.
  - 1.2. Mempelajari laporan berkala tahun lalu untuk mengetahui skala prioritas pekerjaan tahun yang akan datang.
  - 1.3. Mengadakan rapat staf dan memberikan pengarahan untuk membahas rencana kerja sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan
  - 1.4. Merumuskan dan menetapkan rencana kerja dari hasil pembahasan rapat staf.
2. Menyusun rencana pengamanan penerimaan PPh Badan serta program operasionalnya berdasarkan potensi pajak dan perkembangan kegiatan ekonomi dan keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu dan rencana penerimaan pajak dari kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Wilayah untuk mengamankan rencana penerimaan PPh Badan tahun berjalan.
  - 2.1. Mempelajari rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan tahun lalu dan rencana penerimaan PPh Badan dari kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Wilayah KPP Setempat.
  - 2.2. Menugaskan bawahan untuk menghitung jumlah keseluruhan Pembayaran Masa PPh pasal 25 Badan berdasarkan Buku Tabelaris maupun Buku Register Penerimaan SPT Masa.
  - 2.3. Menerima dan mengecek Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Pembayaran Masa.
  - 2.4. Membandingkan realisasi penerimaan PPh Badan tahun lalu dan rencana penerimaan PPh Badan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Pajak/Kantor Wilayah dengan Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Pembayaran Masa.

- 2.5. Menyusun rencana pengamanan Penerimaan PPh Badan yang memuat jumlah penerimaan yang akan dicapai serta Program Operasionalnya.
3. Menyiapkan pembuatan konsep surat rincian dasar pengenaan pajak atas penerimaan WP berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
4. Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan SPT Masa PPh Pasal 25 Badan dan PPh pasal 22 yang dibayar sendiri dalam rangka pengawasan pembayaran masa PPh Badan.
5. Menyelenggarakan perekaman secara periodik satu masa PPh Pasal 25 Badan, WP baru, SPT Masa BUMN/BUMD, Bank/LKBB yang memperoleh penghasilan tidak teratur.
  - 5.1. Menugaskan bawahan untuk memilah-milah SPT Masa WP baru PPh Pasal 25 Badan, WP baru, BUMN, BUMD, Bank/LKBB.
  - 5.2. Menugaskan bawahan untuk melaksanakan coding, editing, dan batching.
  - 5.3. Menerima kembali SPT Masa yang sudah direkam sampai dengan validasi, dan menugaskan bawahan untuk mengirimkannya ke petugas Buku Tabelaris.
6. Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan Surat Setoran Pajak lembar ke 2 PPh Pasal 25, dan PPh pasal 25 yang dibayar sendiri dalam rangka pengawasan pembayaran.
7. Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan Pasal 25 Badan berdasarkan data dan informasi yang diterima seksi PPh Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan SPT Masa dari Surat Setoran Pajak lembar ke 2 Wajib Pajak Besar, WP PMA/PMDN PPh Badan dalam rangka Pengawasan Pembayaran Masa.
9. Menyelenggarakan Penerimaan dan penatausahaan SPT Masa dari setoran pajak lembar ke 2 PPh pasal 25 Badan Wajib Pajak-Wajib Pajak yang



dikecualikan (Wajib Pajak Eksemsi) dalam rangka pengawasan pembayaran masa serta untuk memberikan penilaian terhadap kriteria pengecualiannya.

## 10. Menyiapkan daftar WP yang akan diterbitkan STP.

10.1. Menugaskan bawahan untuk membuat daftar WP yang akan diminta informasi pelunasan STP Masa dari Seksi Penerimaan dan Penagihan.

10.2. Menugaskan bawahan untuk membuat daftar WP yang akan diterbitkan STP berdasarkan informasi pelunasan STP Masa dan informasi lainnya.

10.3. Menerima, mengecek daftar WP yang akan diterbitkan STP Masa menyerahkan kepada Kepala Seksi PPh Badan untuk diteliti dan diteruskan kepada Kepala KPP untuk ditanda tangani.

10.4. Menerima daftar WP yang akan diterbitkan STP yang telah ditandatangani.

10.5. Menugaskan bawahan untuk membuat nota penghitungan STP Masa.

## II. Menyiapkan pembuatan Lembar dan Nota Penghitungan STP Masa PPh Badan berdasarkan daftar WP yang akan diterbitkan STP.

11.1. Menugaskan petugas buku tabelaris untuk membuat Lembar dan Nota Penghitungan STP Masa berdasarkan daftar WP yang akan diterbitkan STP.

10.1. Menerima, mengecek Lembar dan Nota Penghitungan STP Masa dan meneruskan kepada Kepala Seksi PPh Badan untuk diteliti dan selanjutnya kepada Kepala KPP untuk disetujui.

10.2. Menerima kembali Lembar dan Nota Penghitungan yang telah ditetapkan oleh kepala KPP dan kemudian dibukukan dalam Buku Register Nota Penghitungan STP PPh Pasal 25 Badan.

10.3. Menugaskan petugas untuk menyiapkan daftar pengiriman nota penghitungan STP.

10.4. Menerima, mengecek daftar pengiriman nota penghitungan, menyerahkan kepada Kepala Seksi PPh Badan untuk ditanda tangani.



- 10.5. Menugaskan bawahan untuk mengirimkan daftar pengiriman beserta nota penghitungan tersebut ke seksi TUP dengan buku ekspedisi sebagai bahan penerbitan STP.
- 10.6. Menerima tindasan STP yang diterbitkan seksi TUP yang telah didisposisi Kepala Seksi PPh Badan dan menugaskan petugas untuk mencatat nomor dan tanggal penerbitan STP tersebut pada buku tabelaris (kolom keterangan).
12. Menyelenggarakan Pemantauan laporan dan pembayaran masa PPh badan dan setiap Wajib Pajak berdasarkan penelitian buku tabelaris umum PPh Pasal 25 Badan, buku tabelaris khusus WP Besar, buku tabelaris WP ex PMDN dan buku tabelaris khusus WP Eksemsi sebagai bahan penyusun daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan daftar usulan penilaian terhadap Wajib Pajak Eksemsi.
13. Menyiapkan uraian Penelitian Pembebasan/Pengurangan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Badan untuk bulan-bulan tersisa dari Tahun Pajak yang bersangkutan agar dapat diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
14. Menyiapkan uraian penelitian atas permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22 impor atau belanja negara bagi transaksi impor yang tidak terhutang PPh atau menerima pembayaran bukan dari usaha termasuk dalam pasal 22 ayat (1) UU PPh 1984 dan pasal 23, agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22, atau Surat Pemberitahuan Penolakan.
15. Menyiapkan konsep uraian penelitian atas permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak Perseorangan dalam hal walaupun pembayaran PPh pasal 25 telah ditanggihkan seluruhnya dalam tahun berjalan kemudian terbukti bahwa jumlah pemotongan PPh pasal 23 melebihi jumlah pajak yang menurut perkiraan akan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan, akan dapat diterbitkan SKB PPh Pasal 23 atas

penerimaan penghasilan berikutnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23, kecuali PPh atas bunga deposito, Sertifikat Bank Indonesia dan tabungan lainnya.

16. Membuat konsep dasar Wajib Pajak yang akan dilakukan verifikasi lapangan berdasarkan daftar Wajib Pajak yang tidak memenuhi pembayaran masa dan atau kriteria lain yang ditentukan.
17. Menyiapkan kelengkapan persyaratan permohonan legalisasi SKB PPh pasal 23 yang telah diterbitkan Kepala KPP domisili WP untuk digunakan di wilayah hukum yang meliputi bendaharawan dan yang akan membayar jasa-jasa/sewa agar dapat dilegalisasi oleh KPP.
18. Menugaskan bawahan untuk membukukan Daftar Rekapitulasi bulanan membayar PPh Pasal 22 Impor dan Bendaharawan.
19. Membuat konsep daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan verifikasi lapangan berdasarkan daftar WP yang tidak memenuhi pembayaran dan atau kriteria lain yang ditentukan.
20. Menyelenggarakan penataan dan pemindahan berkas PPh Pasal 25 Badan tahun berjalan pada setiap akhir Tahun Anggaran ke seksi TUP sesuai dengan Tata kearsipan yang berlaku untuk dengan Berkas Induk Wajib Pajak PPh Badan.
21. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun laporan Kepatuhan Pembayaran Masa (KPL.KPP.4.4) untuk mengetahui Kepatuhan Pembayaran Masa PPh pasal 25 Badan.
  - 21.1. Menugaskan bawahan untuk menyusun laporan bulanan Kepatuhan Pembayaran Masa (KPL.KPP.4.4) PPh Badan berdasarkan Buku Register Penerimaan SPT Masa (KP.PPh.13A), Buku Tabelaris (KP.PPh.3.50), Master File Lokal, Buku Register Pemberitahuan Angsuran PPh Pasal 25 (KP.PPh.10) dan buku ekspedisinya, buku KPU.13 dan KPU.13A;



- 21.2. Menyerahkan bahan-bahan laporan tersebut kepada petugas tata usaha seksi PPh untuk dituangkan dalam laporan KPL.KPP.4.4.
- 21.3. Menerima, mengecek dan memaraf laporan bulanan Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Badan.
- 21.4. Menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Seksi PPh Badan dan meneruskan kepada Kepala KPP untuk disetujui.
- 21.5. Menerima, mengecek dan memaraf hasil pengetikan net laporan Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Badan serta meneruskannya kepada Kepala Seksi PPh Badan untuk diparaf dan Kepala KPP untuk ditanda tangani.
- 21.6. Menerima kembali Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan yang telah ditanda tangani Kepala KPP serta menugaskan bawahan untuk membukukannya dalam buku Agenda Surat Keluar, serta mengirimkan lembar ke 1 laporan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah atasan dengan buku Ekspedisi melalui Sub Bagian Tata Usaha dan menata usahakan lembar ke 3 sebagai petunjuk.
22. Menyiapkan laporan penerbitan STP PPh Badan (KPL.KPP.4.5) untuk mengetahui jumlah STP yang diterbitkan.
23. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Bulanan Pengawasan 100 WP Besar PPh Badan dan WP ex PMDN dalam rangka meningkatkan Pengawasan dan Kepatuhan Pembayaran Masa.
24. Membimbing pegawai bawahan pada sub seksi PPM Pajak Penghasilan Badan dalam rangka pembinaan pegawai.
25. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pegawai bawahan pada Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

26. Menyusun laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

26.1. Menyusun Laporan Pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan berdasarkan buku produksi/buku produksi bawahan.

26.2. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan.

#### **4.4.1. Evaluasi Terhadap Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak**


Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengamankan penerimaan pajak adalah merupakan suatu upaya untuk mencapai relisasi penerimaan pajak dari yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk bisa menilai apakah penerimaan pajak yang telah direncanakan bisa diamankan dapat dilakukan dengan cara membandingkan rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak.

Pada tabel 1 ditunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja untuk tahun 1997/1998 secara umum (untuk semua jenis pajak) sebesar Rp. 10.634.938.925,00 tidak dapat direalisasikan dari rencana penerimaan pajak sebesar Rp. 18.242.000.000,00. Namun untuk tahun anggaran 1998/1999 dapat diamankan yaitu dengan dapat direlisisikannya penerimaan tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 33.181.459.779,00 dari rencana penerimaan pajak sebesar Rp. 22.463.000.000,00. Ini berarti keberhasilan mencapai rencana atau target yang telah ditetapkan.

Khusus menyoroti penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan yang menjadi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan dan Pajak Penghasilan BUMN atau BUMD untuk dua tahun anggaran belum mencapai target. Rencana yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.195.000.000,00 untuk



tahun 1997/1998 hanya terealisasi sebesar Rp. 1.124.459.734,00 yang berarti mencapai target sebesar 94% . Masih cukup bagus bila dibandingkan dengan tahun 1998/1999 yang hanya mencapai target 74% yaitu dari rencana Rp. 1.665.000.000,00 dan realisasinya Rp. 1.239.805.237,00.



**RENCANA REALISASI PENERIMAAN PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SINGARAJA  
TAHUN 1997/1998-1998/1999**

Dalam Rupiah

JENIS PAJAK	1997/1998		1998/1999	
	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI
A. PAJAK PENGHASILAN				
- PPh 21	10.422.000.000,00	7.987.540.112,00	13.076.000.000,00	10.726.711.057,00
- PPh22	4.044.000.000,00	4.568.211.704,00	5.047.000.000,00	6.686.899.406,00
- PPh 23/26	810.000.000,00	816.422.566,00	770.000.000,00	586.165.487,00
- PPh 25 perseorangan	3.550.000.000,00	697.709.567,00	4.894.000.000,00	1.720.012.505,00
- PPh 25 Badan	823.000.000,00	775.736.541,00	700.000.000,00	493.828.422,00
- PPh 25 BUMN/BUMD	1.190.000.000,00	1.002.638.984,00	1.530.000.000,00	1.138.280.227,00
	5.000.000,00	126.827.750,00	135.000.000,00	101.535.010,00
B. PPN & PPn BM				
- PPN Dalam Negeri	7.083.000.000,00	2.595.885.530,00	8.590.000.000,00	21.795.961.972,00
- PPn BM dalam Negeri	6.853.000.000,00	2.568.361.352,00	8.568.000.000,00	21.765.188.882,00
- PPN IMPOR	7.000.000,00	10.171.389,00	7.000.000,00	5.708.485,00
- PPnBM Impor	222.000.000,00	15.839.840,00	15.000.000,00	13.435.085,00
	1.000.000,00	1.512.949,00	0,00	11.632.520,00
C. Pajak Lain-lain				
- BM, PL & TLL	737.000.000,00	51.513.283,00	827.000.000,00	658.783.750,00
	737.000.000,00	51.513.283,00	827.000.000,00	658.783.750,00
Jumlah A+B+C	18.242.000.000,00	10.634.938.925,00	22.493.000.000,00	33.181.459.779,00

Tabel I

Sumber : Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Singaraja



Apabila dilihat dari faktor-faktor penunjang bagaimana proses rencana penerimaan pajak itu dibuat, rencana untuk tahun 1998/1999 yang ditetapkan terlalu tinggi. Dari hasil wawancara pada seksi Penerimaan dan penagihan bahwa rencana penerimaan pajak itu dibuat berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, hal lain yang mendasari ditetapkannya rencana penerimaan pajak dalam kondisi ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan realisasi penerimaan tahun 1997/1998 sebesar Rp. 1.229.459.734,00 dan rencana penerimaan pajak 1998/1999 sebesar Rp. 1.665.000.000,00 terdapat selisih sebesar Rp. 535.540.266,00. Dapat disimpulkan rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan tahun 1998/1999 terlalu tinggi apabila pada kondisi perekonomian seperti sekarang ini yang dikenal dengan krisis moneter.

Kondisi perekonomian suatu daerah yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan rencana penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Singaraja adalah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Singaraja. Kantor Pelayanan Pajak Singaraja wilayah kerjanya meliputi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Singaraja, kabupaten Amlapura, dan kabupaten Negara. Ketiga kabupaten ini bukanlah merupakan suatu pusat perindustrian meskipun ada beberapa perusahaan yang cukup besar labanya untuk bisa dikenakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja. Penerimaan dari sektor pariwisata pun bukan merupakan penerimaan yang utama di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja meskipun kawasannya berada di pulau Bali yang dikenal dengan tempat pariwisatanya. Badan usaha yang termasuk subyek pajak PPh Pasal 25 Badan seperti bank yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Singaraja kebanyakan berstatus cabang yang terutang pajaknya di kantor pusatnya berkedudukan. Melihat kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak relatif kecil.

## **4.4.2. Evaluasi Terhadap Surat Pemberitahuan Masa (SSP Lembar ke-3) Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan**

Pelaksanaan pekerjaan penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan tidak dapat diabaikan karena menyangkut prosedur pengawasan secara administrasi terhadap pembayaran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan yang dapat mendukung tindakan pengawasan lebih lanjut.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama magang di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja, khususnya pada petugas penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan Masa Pasal 25 Badan sub seksi dari penerimaan Surat Pemberitahuan Masa, mencatat penerimaan Surat Pemberitahuan Masa pada buku register, merekam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan, mencatat Surat Pemberitahuan Masa pada buku tabelaris, menyimpan data pelaporan Surat Pemberitahuan Masa.

Namun ada kelemahan yang menjadi perhatian yaitu petugas pelaksanaan administrasi pada sub seksi pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan khususnya terhadap penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan Masa Pasal 25 Badan dibebankan pada dua orang petugas fiskus. Padahal terhadap dua orang petugas fiskus tersebut tidak hanya melaksanakan tugas penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan namun ditambah lagi dengan segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan.

Jika pengelolaan dan pengadministrasian pada sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan hanya dilakkan oleh dua orang maka bisa terjadi penumpukan beban kerja. Hal ini menyebabkan lemahnya internal kontrol terhadap pelaksanaan tugas. Selain itu juga



menyebabkan adanya pekerjaan yang tidak sempat diselesaikan atau bahkan tidak dikerjakan.

#### **4.4.2. Evaluasi Terhadap Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan**

Tingkat kepatuhan pembayaran masa Pajak Penghasilan pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja dapat dikatakan cukup. Pada tabel 2 dapat dilihat tingkat kepatuhan rata-rata untuk tahun 1997/1998 sebesar 67,25% dan tahun 1998/1999 sebesar 73,40%. Terjadi peningkatan kepatuhan sebesar 6,15%.

**Perbandingan Kepatuhan Pembayaran Masa  
Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan  
Kantor Pelayanan Pajak Singaraja  
Tahun 1997/1998-1998/1999**

MASA	JUMLAH WP EFEKTIF		JUMLAH ANGSIFAN BULANAN		PEMBAYARAN		%		JUMLAH SSP/LAPORAN			KEPATUHAN			
	97/98	98/99	97/98	98/99	97/98	98/99	97/98	97/98	SSP	LAPORAN NIHIL	97/98	98/99	97/98	98/99	
APRI	1152	1142	59400	59400	41894	79480	70	134	256	529	467	785	344	68	74,00
MEI	1160	1142	59400	59400	37745	43394	63	73	199	570	620	769	300	66	70,00
JUN	1160	1142	59400	59400	76304	50164	63	84	346	423	391	769	554	66	48,00
JUL	1160	1142	59400	59400	85405	85402	142	144	458	434	532	892	714	77	65,56
AGU	1160	1142	59400	59400	88111	77169	148	130	459	437	802	896	1057	77	91,55
SEP	1160	930	59400	59400	73198	61496	132	104	421	403	603	824	341	71	90,43
OKT	1160	930	59400	59400	522031	96796	162	163	392	426	437	768	703	66	75,59
NOP	1192	930	59400	59400	77579	88482	130	149	365	410	473	775	723	65	78,28
DES	1203	930	59400	59400	85371	112805	143	190	249	495	569	774	833	62	90,10
JAN	1203	1131	59400	59400	77804	86828	130	146	203	457	550	660	769	55	67,99
FEB	1136	1218	59400	59400	79724	78847	134	133	175	517	551	692	772	60	63,38
MAR	1142	1220	59400	59400	79480	104387	134	176	277	567	514	344	792	74	64,92

Tabel 2

Sumber : Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa PPh 25 Badan KPP Singaraja



Meskipun tingkat kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sudah dianggap cukup bahkan mengalami peningkatan, upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan harus terus digalakkan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengamankan penerimaan pajak karena dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak berarti meningkatkan penerimaan pajak.

Mengapa masih ada saja Wajib Pajak yang tidak patuh. Berdasarkan pengamatan selama magang, masih banyak Wajib Pajak yang kurang pengetahuannya tentang perpajakan. Ternyata Undang-Undang perpajakan belum menjangkau semua Wajib Pajak terbukti dengan masih banyaknya Wajib Pajak kebingungan di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja. Wajib Pajak masih kebingungan terhadap jenis pajak apa yang mesti mereka bayar, apakah Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Pajak Penghasilan Badan. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak terhadap perpajakan masih kurang. Jangankan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, jenis pajak yang dibayarpun tidak tahu. Sedangkandari masing-masing jenis pajak memiliki ketentuan yang berbeda baik terhadap cara penghitungan pajak terutang, batas pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

Ada juga Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak Singaraja untuk menanyakan kenapa ia tidak pernah menerima surat himbauan. Surat himbauan ini dikeluarkan sebelum Wajib Pajak menerima Surat Tagihan Pajak yang fungsinya untuk meingatkan Wajib Pajak bahwa masih ada pajak yang terutang yang masih harus dibayar. Ternyata Wajib Pajak tersebut tersebut takut kalau ada kesalahan penghitungan pajaknya yang terutang yang terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi yang berlipat ganda.

Bagaimana mengatasi hal tersebut tentu saja dengan memberikan pengetahuan perpajakan kepada Wajib Pajak. Cara yang telah dilakukan selama ini di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja adalah dengan memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Hal ini harus didukung oleh Wajib Pajak yang betul-betul berniat sebagai Wajib Pajak yang jujur, baik dan benar.

Mungkin masih ada sebab lain yang menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Bagaimanapun juga pajak masih merupakan beban bagi Wajib Pajak. Pasti ada saja usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindarinya.

#### **4.4.2. Evaluasi Terhadap Surat Tagihan Pajak**

Dengan sistem self assesment maka Wajib Pajak telah berutang pajak pada saat timbulnya kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak. Sistem telah memberikan masyarakat suatu kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar.

Diterapkannya sistem self assesment mungkinkah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghitung, menyeter, serta melaporkan pajaknya. Dalam hal terdai keadaan seperti itu maka terhadap Wajib Pajak akan dikenakan sanksi baik berupa bunga dan atau denda yang berakibat dikeluarkan Surat Tagihan Pajak. Namun proses penerbitan Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pihak fiskus masih memiliki beberapa kelemahan yang mesti diperbaiki.

#### **4.5. Permasalahan**

sehubungan dengan kegiatan Optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul. Masalah – masalah tersebut antara lain :



1. Proses penerbitan STP terlalu panjang
2. Fungsi komputer belum optimal

## **4.6. Pembahasan**

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama magang di kantor Pelayanan Pajak Singaraja, dengan ini akan dibahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan pada seksi Pajak Penghasilan Badan. Pembahasan ini adalah merupakan hasil perbandingan antara teori – teori dan kegiatan – kegiatan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja.

### **1. Proses Penerbitan STP Terlalu Lama**

Proses penerbitan Surat Tagihan Pajak yang dimulai dari mencari data Wajib Pajak yang akan dikenakan Surat Tagihan Pajak pada seksi Pajak Penghasilan Badan dengan melihat buku tabelaris, print out komputer, dan anak berkas. Setelah mendapatkan data yang akurat maka petugas diseksi Pajak Penghasilan Badan melanjutkan dengan penghitungan kembali jumlah pajak yang terutang. Kemudian dilakukan penelitian atas kebenaran dari penghitungan tersebut. Berkas yang telah selesai diteliti dan diperiksa tersebut akan dikirimkan keseksi Tata Usaha Perpajakan.

Pada seksi Tata Usaha Perpajakan melakukan pengetikan Surat Tagihan Pajak berdasarkan data yang diperoleh diseksi Pajak Penghasilan Badan. Hasil pengetikan tersebut dikirim keseksi penagihan untuk ditindak lanjuti dengan menagih secara aktif kepada Wajib Pajak. Proses yang sangat panjang tersebut sangat tidak efisien karena seharusnya Surat Tagihan Pajak Harus segera diterima oleh Wajib Pajak agar pelunasan pajak yang kurang bayar tersebut dapat dengan cepat melaksanakan kewajibanya.

## 2. Fungsi Komputer belum Optimal

Sistem komputerisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Singaraja dilaksanakan pada semua seksi namun fungsi komputer belum optimal berfungsi untuk membantu pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja. Dapat dilihat pada proses Surat Tagihan Pajak diseksi Pajak Penghasilan Badan yang harus mencocokkan data Wajib Pajak sampai tiga kali. Dimulai dengan pencarian data pada buku tabelaris, mencocokkan data Wajib Pajak pada komputer dan yang terakhir mencocokkan data pada anak berkas.

Hal ini tidak perlu dilakukan bila komputer bisa berfungsi secara optimal, komputer mestinya bisa bekerja secara otomatis terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikenakan Surat Tagihan Pajak. Begitu juga penghitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan Surat Tagihan Pajak. Bila hal ini bisa dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak bisa dilakukan lebih optimal. Ketidak patuhan Wajib Pajak dapat langsung diketahui dan langsung bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Fungsi komputer yang optimal bisa meringankan beban pekerjaan petugas fiskus dan dapat memfokuskan pada pekerjaan yang lain.

### 4.7. Alternatif Pemecahan Masalah

Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Proses penerbitan surat tagihan pajak yang dianggap terlalu lama di rasa mengganggu kelancaran pelayanan pada pajak untuk itu pihak Kantor Pelayanan Pajak Singaraja memfokuskan penerbitan Surat Tagihan Pajak pada satu seksi dengan langkah tersebut diharapkan hasil dari penagihan dari seksi PPh badan dapat diketahui kelanjutan dengan pasti serta dapat diketahui dengan cepat wajib pajak mana saja yang dikeluarkan Surat Tagihan Pajak. Dengan demikian Proses penagihan Surat Tagihan Pajak tidak sampai memakan waktu yang lama dengan cara Surat Tagihan Pajak yang telah diketik kesegera mungkin dikirim kewajiban



pajak sehingga wajib pajak yang dikenai Surat Tagihan Pajak akan secepatnya menerima Surat Tagihan Pajak dan dapat segera melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Sistem komputerrisasi yang belum optimal ini oleh pihak Kantor Pelayan Pajak Singaraja diatasi dengan cara menyediakan sistem komputerrisasi yang berdaya guna dengan menggunakan jaringan komputer yang terpadu serta menggunakan akses komputer yang terintergrasi sehingga data –data yang masuk dapat dilihat dengan cepat kesemua bagian atau kesemua seksi dalam hal ini khususnya pada subseksi pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pajak 25 badan. Yang tentunya didukung oleh tenaga ahli dibidang komputer yang handal.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya dan setelah mengevaluasi mengenai Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan sumbangan.

1. Pengadministrasian Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan telah dilaksanakan dengan baik. Dimulai dari penerimaan Surat Pemberitahuan Masa pada buku register, merekam Surat Pemberitahuan Masa, mencatat Surat Pemberitahuan Masa pada buku tabelaris, menyimpan data laporan Surat Pemberitahuan Masa pada anak berkas.

Pelaksanaan petugas administrasi pada Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan hanya dua orang. Telah terjadi penumpukan kerja yang mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan harus terus digalakkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum patuh melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Masih banyak Wajib Pajak yang belum terjangkau oleh Undang-Undang Perpajakan yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

2. Proses penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan cukup baik namun prosesnya terlalu panjang. Kurang efektif dan efisien karena sangat menyita waktu pihak fiskus harus mencocokkan data sampai tiga kali yaitu data yang ada pada komputer, data yang ada pada buku tabelaris, dan data pada anak berkas.

Sistem komputerisasi belum berfungsi optimal untuk membantu pelaksanaan pekerjaan fiskus. Sistem komputerisasi yang berfungsi secara optimal sangat membantu mengoptimalkan pengawasan pembayaran masa.



## 5.2. Saran – Saran

Dari uraian kesimpulan diatas terutama dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dari hasil pengamatan dan analisa, maka akan diberikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kesempurnaan Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan.

1. Perlu Upaya-upaya untuk meningkatka kepatuhan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 badan dengan meningkatkan penyuluhan dengan cara penyuluhan dilakukan dengan media masa, brosur perpajakan, dengan memasang sepanduk oleh KPP di tempat-tempat yang setrategis seperti jalan utama atau pusat perdagangan dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibanya .
2. Fungsi komputerasi perlu ditingkatkan dengan mengadakan sistem jaringan komputer yang canggih sehingga mampu mengakses data-data kesemua bagian atau kesemua seksi guna mempercepat serta mempermudah proses pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 badan khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Himpunan Peraturan-Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Per masalah jilid I.
6. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Uraian Jabatan Struktur dan Pelaksanaan pada Seksi Pajak Penghasilan Badan Kantor Pelayanan Pajak Tipe A.
7. Mardiasmo, 1995, Perpajakan, Edisi 3, Andi Offset Yogyakarta.
8. Berita Pajak, Petunjuk Praktis Perpajakan, 1997.
9. Majalah Berita Pajak, 1998 , Membangun dengan Pajak Yang Paling Aman.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 431342 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1647/PT32.H4.FISIP/I7'99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No.	N a m a	NIM	Keterangan
1	Ahmad Hasan T.	96 - 1025	K e t u a
2	Abdul Muluk CA.	96 - 1029	Wakil Ketua
3	Awan Pristanto D	96 - 1019	Anggota
4	Heru Santoso	96 - 1099	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Singaraja selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan 31 Agustus 1999. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jember, 26 Juli 1999

Dekan  
Bantuan Dekan II,

Irs. Matnur Haryono

NIP. 130 531 992.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk arsip WP

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>Diisi sesuai Kartu NPWP</i>										
Nama WP : .....												
Alan.at WP : .....												
			Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)										
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	.....										
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar!</i>												
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT			Tahun									
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>			<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>									
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan :		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran						Terbilang :						
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>						<i>Diisi dengan huruf</i>						
Rp. ....						.....						
Ruang Teraan												
<i>Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro / SPAN</i>												
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro						Wajib Pajak / Penyetor						
Tanggal .....						..... tgl .....						
<i>Cap dan tanda tangan</i>						<i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas : .....						Nama Jelas .....						

\*1 Diisi sesuai pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1.

Tambahan Informasi

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi objek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi objek





DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK**  
**(SSP)**

LEMBAR

**3**

Untuk dilaporkan  
Oleh WP Ke KPP

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>	
Nama WP : .....			
Alamat WP : .....			
..... Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uralan Pembayaran *)	
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	..... ..... .....	
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar!</i>			
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT			Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>			<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar	Apr
Mei	Jun	Jul	Ags
Sep	Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>			
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>			
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>		Terbilang : .....	
Rp. ....		<i>Diisi dengan huruf</i> .....	
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro / KPN</i>			
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal .....		Wajib Pajak / Penyetor ..... tgl .....	
<i>Cap dan tanda tangan</i>		<i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jelas : .....		Nama Jelas : .....	

\*) Diisi uralan pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek  
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

Gambar 3



## NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

1 STP     2 SKPKB     3 SKPKBT     4 SKPLB     5 SKPN

Jenis Pajak :  1 ORANG PRIBADI     2 BADAN

Nomor Kotetapan / Keputusan \_\_\_\_\_ Tgl. Penerbitan \_\_\_\_\_  
Tgl. Jatuh Tempo \_\_\_\_\_

Masa Pajak \_\_\_\_\_ Tahun Pajak \_\_\_\_\_  
No. Tanggal Permohonan(LB) \_\_\_\_\_ Tahun Buku \_\_\_\_\_  
Tgl. SPT lengkap disampaikan \_\_\_\_\_  
Tgl. Pemeriksaan \_\_\_\_\_ No. LPP/LHPM \_\_\_\_\_

Nama \_\_\_\_\_  
NPWP \_\_\_\_\_  
Pekerjaan / Usaha \_\_\_\_\_ KLU (5 digit) \_\_\_\_\_  
Alamat \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_

Cara Penghitungan Penghasilan :  a Pembukuan \_\_\_\_\_  
 b Norma Penghitungan \_\_\_\_\_

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
1. Peredaran usaha		
2. Harga Pokok Penjualan		
3. a. Laba/Penghasilan Bruto usaha (1 - 2) atau penghasilan Neto dari usaha		
b. Penghasilan jasa / pekerjaan bebas		
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan		
d. Jumlah (a + b + c)		
4. Pengurangan penghasilan bruto/biaya perusahaan, biaya jabatan/pensiun, luran pensiun, dan luran THT		
5. Jumlah penghasilan neto : dari usaha / sehubungan dengan pekerjaan (3.d - 4)		
6. Penghasilan dari luar usaha :		
a. Penghasilan yang berkenaan dengan masa lebih dari bulan *)		
b. Penghasilan Neto luar negeri		
c. Penghasilan neto : dari luar usaha / penghasilan lainnya		
jumlah (a + b + c)		
jumlah penghasilan Neto (5 + 6.d)		
kompensasi kerugian		
penghasilan Tidak Kena Pajak		
jumlah Kena Pajak		
a. Tarif PPh Pasal 17 (7 - 8.a. - 8.b.)		
b. Tarif Efektif Rata - rata (7 - 8.a.) *)		
Terutang		

uk Tahun Pajak 1995 dan selanjutnya tidak perlu diisi



					FISKUS			
11. Kredit Pajak :								
a. Dipotong / dipungut oleh pihak lain :								
a.1. PPh Pasal 21								
a.2. PPh Pasal 22								
a.3. PPh Pasal 23								
a.4. Lain-lain								
a.5. Jumlah (a.1. + a.2. + a.3. + a.4.)								
b. Dibayar sendiri								
b.1. PPh Pasal 22								
b.2. PPh Pasal 24								
b.3. PPh Pasal 25								
b.4. PPh Pasal 29								
b.5. Lain-lain								
b.6. Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)								
c. Diperhitungkan :								
c.1. STP (Pokok)								
c.2. SKPKB (Pokok)								
c.3. SKPKBT (Pokok)								
c.4. SKPLB								
c.5. Jumlah (c.1. + c.2. + c.3. + c.4.)								
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a.5. + b.6. + c.5.)								
<input type="checkbox"/> a. Kurang bayar (10 - 11.d.)								
12. Pajak penghasilan yang :								
<input type="checkbox"/> b. Lebih bayar (11.d. - 10)								
<input type="checkbox"/> c. NILIL (10 = 11.d.)								
13. Sanksi administrasi :								
a. STP								
a.1. Denda Pasal 7 KUP								
a.2. Denda Pasal 8 (3) KUP								
a.3. Bunga Pasal 8 (2) KUP								
a.4. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP								
a.5. Bunga Pasal 19 (3) atau Pasal 14 (3) KUP								
b. SKPKB								
b.1. Kenaikan Pasal 8 (5) KUP								
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf a KUP								
b.3. Bunga Pasal 13 (2) KUP								
c. SKPKBT								
Kenaikan Pasal 15 (2) KUP								
Bunga Pasal 15 (4) KUP								
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)								
<input type="checkbox"/> a. masih harus dibayar (12.a. + 13.d.)								
14. Jumlah yang :								
<input type="checkbox"/> b. lebih dibayar (12.b.)								
<input type="checkbox"/> c. NILIL (12.c.)								
(.....)								
(.....)								
DIRITUNG	DIREKSI	DISETUIJI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRI	REVISI/REVISI	LEMBER DITJ	ARSIP

U M U M :

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
3. Alamat : a. U s a h a : .....
- b. Tempat tinggal : .....
4. Masa Pajak : .....
5. Pemberitahuan tunggakan disampaikan tanggal : ..... 19 .....

U R A I A N :

Menurut tata usaha Seksi PPh. Badan besarnya angsuran serta penyeteroran PPh. Pasal 25 Badan untuk masa pajak : .....  
 adalah sebagai berikut :

M a s a Pajak	L.S. Terhutang (Rp.)	P E M B A Y A R A N			Kurang disetor Rp.	Keterangan
		Tgl.	Rp.	SSP LB2/LB3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah :						

Gambar 6



III. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam angka II, maka Surat Tagihan Pajak (STP) PPh. Pasal 25 untuk masa Pajak ..... s/d ..... dihitung sebagai berikut :

- 1. Pokok Pajak : ( Bagian II kolom 6 ) Rp. ....
- 2. B u n g a :

M a s a Pajak	Bunga atas kelambatan / kurang dibayar

3. Denda Pasal 7 : ..... x Rp. 25.000,-

Jumlah : Rp. ....

= Rp. ....

Jumlah pajak yang harus dibayar ( 1 + 2 + 3 ) = Rp. ....

IV. U S ' U L : Diterbitkan S T P sesuai perhitungan di atas.

Diperiksa  
Kepala Seksi PPh Badan

Singaraja, .....

Penghitung,

\_\_\_\_\_  
NIP. :

\_\_\_\_\_  
NIP. :